

Analisis Kebijakan Hukum Pidana pada Kasus Sekte Ajaran Sesat Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muhammad Haikal Arifin*, Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*haikalkiki22@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The right and freedom for every Indonesian citizen to choose and embrace a religion as a way of life is guaranteed by the 1945 Constitution Article 29 Paragraph (1). The state recognizes six religions—Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism—based on Law Number 1 of 1965 concerning Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion. Every Indonesian citizen is required to adhere to one of these recognized religions, aligning with the 1st principle of Pancasila. The Indonesian Ulema Council (MUI), as the authority on religious interpretation, has issued fatwas and identified religious beliefs considered heretical, such as Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Hakekok Balakasuta, Maha Guru Puang La'lang, and Lia Eden. Individuals associated with these beliefs can be prosecuted under Article 156a of the Criminal Code and Law No. 1 of 1965 concerning Blasphemy of Religion. A thorough study of the legal policies, both penal and non-penal, concerning heretical sects is crucial. This research aims to contribute to fostering peaceful religious coexistence, supporting the nation's legal ideals as outlined in the preamble to the 1945 Constitution.

Keywords: *Criminal Law, Freedom of Religion, Penal and Non-Penal.*

Abstrak. Hak dan kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan menganut agama sebagai pedoman hidup dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1). Negara mengakui enam agama—Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu—berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menganut salah satu agama yang diakui tersebut, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas interpretasi agama telah mengeluarkan fatwa dan mengidentifikasi keyakinan yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Hakekok Balakasuta, Maha Guru Puang La'lang, dan Lia Eden. Individu yang terkait dengan keyakinan ini dapat dituntut berdasarkan Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama. Studi mendalam tentang kebijakan hukum, baik pidana maupun non-pidana, terhadap aliran sesat sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam menciptakan kehidupan beragama yang damai, mendukung cita-cita hukum bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Kebebasan Beragama, Penal dan Non Penal.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) yang telah mengatur segala sesuatu hal mengenai keagamaan maupun keyakinan. Dalam peraturan hukum di Indonesia, Agama dan keyakinan merupakan bagian dari warga negaranya itu sendiri. Keagamaan dan kebudayaan sangatlah melekat bagi keseharian masyarakat di Indonesia, hal itu dikarenakan ajaran yang diberikan oleh setiap agama yang sudah diakui di Indonesia, selalu memberikan pedoman hidup yang baik dan tidak merugikan individu ataupun kelompok lain.

Hak dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan memeluk keyakinan atau agama untuk dijadikan pedoman hidup hal ini dijamin oleh negara didalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 bahwasanya “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Kebebasan beragama dan menjalankan agama di Indonesia sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. meskipun kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak

setiap warga negara dan termasuk sebagai hak asasi, hal tersebut bukan berarti tanpa pembatasan, pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Setiap warga negara Indonesia wajib untuk memeluk salah satu dari keyakinan atau agama yang sudah diakui oleh negara Indonesia salah satu tujuannya yaitu untuk mewujudkan sila ke 1 Pancasila.

Salah satu fakta yang sedang berkembang saat ini adalah penyebaran dan maraknya sekte-sekte sesat. Perbedaan pemahaman, persepsi dan perspektif serta kurangnya pengetahuan akan ilmu agama dan islam menyebabkan lahirnya aliran tersebut. Aliran sesat tidak terlepas dari masalah psikologis baik para tokohnya, pengikutnya dan masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan aliran sesat mengidentifikasi adanya anomali (penyimpangan) nilai-nilai di masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia, mengeluarkan fatwa dan daftar aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan menyesatkan, diantara aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa, dan Lia Eden, sehingga yang bersangkutan bisa didakwa dengan pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 27 Tahun 1999.

Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk terpengaruh oleh ajaran atau aliran sesat itu sendiri yaitu ekonomi, ini merupakan salah satu faktor yang bisa sangat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bisa ikut bergabung dengan sekte aliran sesat yang dengan mudahnya menjanjikan kekayaan bagi para pengikutnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh aliran sesat Hakekok Balakasuta yang ada di Pandeglang, Banten yang menjanjikan harta kekayaan kepada para pengikutnya, akan tetapi pada kenyataannya pemimpin aliran Hakekok ini justru meminta uang iuran setiap minggu kepada para pengikutnya untuk digunakan sebagai modal memperkuat aliran tersebut. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh sekte ajaran sesat Hakekok Balakasuta, kelompok ajaran sesat ini menargetkan kelompok orang – orang yang ada dalam pelosok desa agar bisa mudah untuk “dicuci otaknya” dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan juga keterbatasan ekonomi menjadikan orang-orang dan atau masyarakat di desa tersebut dengan mudahnya percaya dan meyakini apa yang dijanjikan oleh kelompok tersebut.

Kajian mendalam untuk setiap langkah kebijakan, terutama menyangkut kebijakan hukum pidana (*Penal*) dan kebijakan non hukum pidana (*non penal*) terhadap aliran sesat sebagai bagian dari masalah-masalah “agama” dan “kehidupan/ berhubungan dengan agama” mutlak diperlukan. Karena bagaimanapun juga kajian ini pada akhirnya diharapkan bisa

memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kerukunan hidup beragama berdampingan secara damai dalam rangka menopang pencapaian cita hukum dan tujuan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam Penelitian Skripsi yang Berjudul: “Analisis Hukum Pidana Kasus Sekte Ajaran Sesat Dikaitkan Dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana bagi para pengikut dan pemimpin dari ajaran sesat hakekok yang telah melakukan perbuatan penodaan terhadap agama
2. Untuk mengetahui penganggulangan atau Langkah preventif dalam mencegah penyebaran aliran sesat yang ada saat ini maupun di saat yang akan datang

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan Analisis Hukum Pidana Kasus Aliran Sesat.

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama

Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama harus sesuai dengan syarat tindak pidana penodaan agama yang tercantum dalam peraturan PNPS No. 1 Tahun 1965 yang berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan – kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” juga Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 156 a yang berkaitan erat dengan PNPS No.1 Tahun 1965. Dalam KUHP Pasal 156 a menyebutkan bahwa “Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa” dipidana dengan pidana penjara selama lama nya / maksimal lima tahun

Peraturan tersebut di atas sudah jelas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penodaan agama, akan tetapi peraturan tersebut masih belum tegas mengatur mengenai kejelasan unsur dan syarat seseorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penodaan agama. Walaupun sudah jelas bahwasannya jika merujuk kepada paham dualistis yang diterapkan di Indonesia bahwa Tindakan yang boleh dikatakan sebagai tindak pidana jika mengandung sifat melawan hukum didalamnya dan hal tersebut sudah memenuhi syarat - syarat sebuah tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana yaitu telah memenuhi unsur kesengajaan (*Dolus*) dan juga kelalaian (*Culpa*).

kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ary, pemimpin sekaligus pengurus dari ajaran sesat bernama Hakekok Balakasuta, pada kasus tersebut Ary sebagai pemimpin sekaligus pengurus sudah jelas terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama islam, hal hal yang Ary lakukan diantaranya;

1. Mengajak masyarakat untuk mengikuti ajaran yang pelaku anggap benar, yaitu dengan menjanjikan kekayaan kepada para pengikutnya karna pemimpin dari ajaran sesat tersebut yaitu Ary dan para pendahulunya sudah membuat janji dengan Imam Mahdi.
2. Mengajak para pengikutnya untuk “mensucikan” diri dengan cara mandi bersama laki – laki dan perempuan disungai tanpa busana

3. Mengajak para pengikutnya untuk menyembah dewa Semar sebagai Tuhan mereka.

Suatu kesalahan merupakan bentuk dari pertanggung jawaban itu sendiri. Secara doctrinal kesengajaan merupakan suatu kehendak dari pelaku dalam menyadari perbuatan yang dilakukannya. Jika merujuk kepada teori mengenai pertanggung jawaban dari Roeslan Saleh, Ary sebagai pemimpin sekaligus pengurus dari ajaran tersebut sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil dan materiil. Akan tetapi pada kenyataannya perbuatan Ary tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana karena menyetujui untuk membubarkan perkumpulannya tersebut.

Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan fungsi hukum pidana Penal sebagai sarana untuk menjatuhi hukuman agar menjadi pencegahan atau Langkah preventif bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan kasus serupa yaitu kasus ajaran sesat Ta'jul Khalwatiah Syech Yusuf yang dipimpin oleh "Maha Guru" atau Puang La'lang di Gowa, Sulawesi Selatan. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku antara lain;

1. Ia mengaku diangkat menjadi rasul pada tahun 1999
2. Menjamin surga kepada para pengikutnya dengan menjual "surat surga", ia menjual surat tersebut dengan harga 15 ribu rupiah per lembarnya.
3. Pelaku juga menjual surat perpanjangan umur sebanyak 15 tahun kepada para pengikutnya.

Karena perbuatannya itu Puang la'lang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan fatwa pada 9 September 2016 dengan menyatakan ajaran Ta'jul Khalwatiah Syech Yusuf sebagai aliran sesat. Pada September 2019, Pemerintah Kabupaten Gowa juga telah merekomendasikan pembubaran tarekat tersebut. Akibat perbuatannya tersebut Puang La'lang hanya dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan masa kurungan.

Dapat dilihat dari perbandingan kedua kasus di atas tersebut bahwasanya / pada faktanya terjadi perbedaan antara kasus tersebut. Hukum pidana penal hanya di implementasikan kepada kasus ajaran sesat Ta'jul Khalwatiah Syech Yusuf yang dipimpin oleh "Maha Guru" atau Puang La'lang di Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan kasus hakekok balakasuta hanya menggunakan kebijakan pertanggungjawaban non penal dan juga non litigasi pemberian rehabilitasi terhadap pelaku walaupun pada faktanya kasus Hakekok ini sudah sering terulang semenjak dari tahun 1998 walaupun sudah sempat tiga kali dibubarkan oleh pemerintah, hal tersebut membuktikan bahwa Hakekok ini sendiri sudah terbukti memenuhi asas residivis yaitu mengulangi kejahatan/pelanggaran secara berulang. Akan tetapi pertanggung jawaban kepada subjek hukum nya belum tegas.

Jika merujuk kepada aturan tertulis KUHP pasal 156a Penetapan Presiden RI No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, menyatakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun bagi siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156a dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yang termuat dalam Bab V Buku II KUHP. Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka dapat disimpulkan bahwa baik dalam Penjelasan Umum maupun dalam Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, didasarkan pada suatu keinginan untuk melindungi rasa ketentraman dari orang-orang beragama, merujuk kedalam peraturan ini kedua kasus tersebut sama sama merupakan suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai delik, dikatakan demikian karena kedua kasus tersebut sama – sama mengandung sifat melawan hukum didalamnya, dan dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan yang mana terdiri dari kesengajaan (*Dolus*) dan juga kelalaian (*Culpa*).

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mudah bergaul dan tertutup. Kita adalah makhluk sosial dan interpersonal, oleh karena itu gesekan antarpribadi, konflik, ketergantungan, dan konflik kepentingan selalu mungkin terjadi. Tujuan KUHP yang menjadi pedoman gagasan pokok dan peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, sama dengan tujuan hukum pada umumnya. Tujuan utama hukum pidana, yaitu untuk menegakkan ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan tenteram, tertib, merupakan makna utama keberadaannya sebagai salah satu komponen sistem hukum positif yang mengatur suatu bangsa.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*)), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Kebijakan hukum pidana (penal) dibutuhkan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana (penal) merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan kebijakan sosial menyalurkan “ketidaknyamanan dan ketidaksukaan masyarakat (Social dislike) atau kebencian sosial (Social disapproval/ Social abhorrence) selaras juga diharapkan menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sosial (Social defence). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa “Penal policy” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (Social Defence Policy) yang mempunyai sifat universal.

Maka dari itu kebijakan hukum pidana (penal) pada dasarnya mengandung unsur preventif/pencegahan, karena dengan adanya ancaman juga penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan diharapkan terwujudnya efek pencegahan. Hal tersebut mengartikan, bahwasannya hukum pidana (Penal) digunakan dan berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa penjatuhan pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Keberadaan UUPNPS serta pasal 156a KUHP yang memuat delik Agama yang telah diuji konstiusionalitasnya dapat menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menegakkannya secara baik dan benar bagi para pelaku aliran sesat. Sanksi terhadap pelaku aliran sesat tergambar jelas dalam UUPNPS, pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal 3, adalah tindakan lanjutan terhadap pelaku-pelaku yang tetap mengabaikan peringatan tersebut dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut, maka ancaman pidana lima tahun dirasa sudah wajar.

Kebijakan hukum pidana (penal) dibutuhkan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana (penal) merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan kebijakan sosial menyalurkan “ketidaknyamanan dan ketidaksukaan masyarakat (Social dislike) atau kebencian sosial (Social disapproval/ Social abhorrence) selaras juga diharapkan menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sosial (Social defence). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa “Penal policy” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (Social Defence Policy) yang mempunyai sifat universal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tanggungjawab hukum pidana terhadap kasus ajaran sesat yang terjadi di Indonesia masih belum tegas dan juga jelas, syarat – syarat untuk menjatuhkan seseorang atau

kelompok tindak pidana penodaan agama masih terbilang abu – abu dan hanya tergantung kepada 10 syarat ajaran sesat Fatwa MUI dan kepada Organisasi PAKEM Kejaksaan Agung. Perlunya ada pembaharuan hukum pidana terhadap pasal penodaan agama agar peraturan Penal bisa lebih mengikuti perkembangan di masyarakat. Setelah dibandingkan dari beberapa kasus yang sudah penulis ambil dan sebutkan, pertanggungjawaban hukum pidana kepada pelaku belum juga tegas. Sesuai dengan karakter hukum untuk mengatur masyarakat yaitu harus lugas, tegas dan tidak bias hukum.

2. Hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat di Indonesia untuk saat ini perlu dipertegas kebijakannya, karna hal ini akan membawa dampak yang krusial dimasa yang akan datang, seiring berkembangnya teknologi dan dipermudahnya masyarakat dalam mengakses informasi hal ini lah yang memungkinkan masyarakat Indonesia terjerumus kedalam paham dan ajaran mengenai kesesatan khususnya ajaran agama. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana mengenai kebijakan Penal terhadap aliran sesat yang ada di Indonesia dan juga regulasi pemerintah untuk menjadi salah satu langkah preventif dalam menanggulangi aliran sesat dimasa yang akan datang.

Acknowledge

Artikel ini diselesaikan oleh penulis dengan menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalamnya karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z., S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan banyak Ilmu serta bimbingan dan masukan guna proses penulis skripsi ini, semoga kebaikan beliau kembali kepada dirinya dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu juga penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang orang terkasih :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Candra Ahmad Marzuki dan Ibu RIMAYANTI yang senantiasa memotivasi, memberikan masukan, membantu dalam setiap kesusahan, mendidikku banyak hal dan doa nya yang selalu mengiringi langkah-langkahku dalam hidupku juga dalam penulisan skripsi ini.
2. Kakaku, Muhamad Fajar Setiawan yang selalu menemaniku setiap hari dan memberikanku banyak pengetahuan yang bermanfaat.
3. Teman teman kuliahku Panca, Rizal dan Nala yang setia menemani masa kuliahku selama ini berbagi banyak hal baik karena kalian masa kuliahku menjadi indah dan berwarna.
4. Teman teman SMA Kimbul, Andika, Krisna, Fulki, Irfan, Bara, Bagas, Hilal, atas semua dukungan, kebersamaan, dan momen-momen berharga yang telah kita bagikan. Setiap tawa, obrolan, dan dukungan yang kalian berikan benar-benar berarti bagi saya. Kalian adalah bagian tak tergantikan dalam hidup saya, dan saya sangat bersyukur memiliki teman-teman yang luar biasa seperti kalian.
5. Dewan Amanat Mahasiswa Fakultas Hukum. Atas dukungan, dedikasi, dan kerja keras kalian kita telah menciptakan perubahan positif dan memperkuat semangat kebersamaan. Semoga keberhasilan dan kerjasama itu terus berlanjut di masa depan
6. Himpunan Mahasiswa Pidana atas dukungan, kebersamaan, dan kerja keras yang luar biasa. Perjuangan kita bersama telah memberikan pengalaman yang berharga dan tak terlupakan. Semoga terus berjaya dan semakin solid.
7. Komunitas PM, yang setiap saat selalu membawa keceriaan bagi penulis disaat merasa jenuh dengan skripsi
8. Nissy Maulydha, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua dukungan, dan semangat yang diberikan selama perjalanan skripsi ini. Tanpa kehadiranmu di setiap langkah, tantangan yang ada akan terasa jauh lebih berat. Terima kasih telah menjadi pendengar setia, penghibur di saat-saat sulit, selalu membantu meskipun tidak diminta dan penyemangat di setiap detik perjuangan ini.

Daftar Pustaka

- [1] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (1)
- [2] Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama,
- [3] Dimiyati Sajari, "Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)", Vol 39 No. 1, Banten, 2015
- [4] Saiful Abdullah, "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal*) Dan Non Hukum Pidana (*Non penal*) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat" ejournal undip, Semarang, 2019
- [6] Jhon Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November 2017
- [7] Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- [8] Alwidina, D., & Poedjiastoeti, S. (2024). Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3779>
- [9] Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>